

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sebagai Negara hukum Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya, yang diwujudkan dengan adanya pengaturan tentang hukum secara tertulis. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan adanya Praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur hukum yang diperuntukan sebagai pengontrol atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya paksa yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam hal penanganan sebuah tindak pidana. Ketentuan tentang praperadilan ini diatur Pada Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada hakekatnya praperadilan ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur – prosedur penanganan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan dalam system peradilan pidana atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Amanat Pasal 1 Angka 10 KUHAP mengenai praperadilan diperjelas kembali dalam Pasal 77 KUHAP.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksanakannya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya pasa berupa

penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Seorang aparat sebagai penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan agar aparaturnya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang di namakan Praperadilan.<sup>1</sup>

Praperadilan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah :  
“wewenang peradilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ialah diantaranya tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan dan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan,”

---

<sup>1</sup> Ervan Saropie, *Lembaga Hakim Literatur*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

Berdasarkan ketentuan di atas, praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketetapan tindak upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketetapan penangkapan, penahanan, penghentian penyidik dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.<sup>2</sup>

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang dia atur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 diatas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sah atau tidak.

Negara hukum atau *rule of law* sesungguhnya mempunyai bentuk-bentuk yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya Negara tersebut

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.190

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya akan membawa konsekuensi pada hukum pidana itu sendiri.<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan nomor 21/PUU-XII/2014, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidik dan penuntut, maka melalui putusan MK ini memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. MK membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga “*asas due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.”

Menurut Hartono yang disebut lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokokperkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja (penegakan hukum formil)<sup>4</sup>. Salah satu contoh kasus praperadilan dalam kasus pencurian dengan tindak kekerasan, Pemohon menuntut pihak kepolisian dimana dalam melakukan penyidikan menurut Pemohon tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.51

<sup>4</sup> Menurut Hartono  
[https://www.academia.edu/12506263/PRA\\_PERADILAN\\_DALAM\\_MEMUTUSKAN\\_PENETAPAN\\_TERSANGKA25/04/2016/16:59](https://www.academia.edu/12506263/PRA_PERADILAN_DALAM_MEMUTUSKAN_PENETAPAN_TERSANGKA25/04/2016/16:59)

Di kasus ini terdapat suatu penggabungan gugatan perdata ke dalam pidana. Yang mana penggabungan itu di atur dalam BAB XIII KUHAP Pasal 98-101 KUHAP yang mana mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian.

Berkaitan dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidikan yang selalu diawali dengan melakukan pengeledahan kemudian apabila terdapat barang-barang yang di curigai maka akan di sita setelah itu penangkapan, penangkapan ini akan langsung di periksa jika menunjukkan kepada yang di persangkakan cukup kuat untuk di lakukan penahanan, penahanan di terbitkan setelah di tangkap dan dilakukan pemeriksaan.<sup>5</sup>

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>6</sup>

Saksi adalah orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Saksi wajib di sumpah terlebih dahulu, bila terbukti saksi memberikan keterangan palsu, saksi akan diancam pidana. Pasal 36 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa keterangan saksi adalah barang bukti yang sah dalam persidangan. Kemudian adapula keterangan saksi ahli dalam persidangan yaitu saksi ahli tidak menerangkan fakta atau

---

<sup>5</sup>Rusanto, selaku Penyidik Ditreskrimsus Polres Bantul, Wawancara 16 Mei 2016, 10:11 Wib

<sup>6</sup>O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung, PT.Alumni, Hlm 233.

peristiwa tetapi saksi ahli menerangkan sesuatu yang dinyatakan dalam sidang sesuai dengan keahliannya.

Latar belakang pemilihan kasus yang saya pilih yaitu tentang tindak pidana pencurian dengan tindakan kekerasan (curas) tetapi yang saya teliti atau yang saya bahas di skripsi saya ini yaitu bagaimana permasalahan saat sidang praperadilan dengan nomor penetapan perkara 01/PID.PRAD/2015/PN.Btl.

kasus ini melibatkan beberapa pihak yaitu si Pemohon (Andrias Riwanto) yang berumur 28 Tahun, bertempat tinggal di Pasekan Lor RT. 02/03, Belacur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Pekerjaan seorang wirausahawan. Termohon yaitu Kepala Kepolisian Indonesia ( Kapolri), Cq., Kepala Kepolisian Daerah Istimewah Jogjakarta (Kapolda D.I.J) Cq., dan Kepala Kepolisian Resort Bantul (Kapolres Bantul).

Kasus yang melibatkan Pemohon dan Termohon ini sehingga si Pemohon mengajukan permohonannya atas dasar tidak teriman, karna si Termohon disebut telah menganiaya salah satu teman dari si Pemohon sampai akhirnya temannya itu meninggal dunia, dan tidak terima dengan prosedur penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Di jelaskan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberikan suatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain

maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.<sup>7</sup>

Perkara ini banyak sekali prosedur yang menurut saya tidak sesuai yaitu tentang Penangkapan, Penggeledahan, penahanan, penyitaan, saksi yang bersangkutan dengan saksi yang ada dalam lingkungan sekitardan keputusan hakim itu sendiri. Dan di Pengadilan Negeri Bantul ini data tentang praperadilan pada tahun 2015 hanya kasus ini saja yang di kabulkan, maka dari itu saya tertarik untuk membahasnya lebih lanjut lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kasus praperadilan dengan penetapan nomor :01/Pid.Prap/2015/PN.Btl.Bahwa pada saat penggeledahan dan memasuki rumah petugas berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, aparat tersebut dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan dan Prosedur yang di tentukan oleh KUHAP. Dengan tidak menunjukkannya surat-surat yang terkait, baik surat tugas, perintah, maupun surat resmi lainnya. Berdasarkan ketentuan itu bahwa penggeledahan tersebut telah melanggar Pasal 125 KUHAP, 33, dan 34 KUHAP.

Kasus ini terdapat 3 prosedur yaitu : Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan. Penangkapan dalam Pasal 16 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Kemudian Pasal 18 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat serta memberikan kepada

---

<sup>7</sup>R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Read*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 204.

tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka menyebutkan alasan penangkapan serta tempat ia di periksa. Penggeledahan dalam Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik, dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang. Penahanan dalam Pasal 20 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atau pemerintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan. Dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP telah digariskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>8</sup>

Adapun bentuk tindakan yang melanggar prosedur dengan memaksa pemohon dan teman-temannya untuk dilakukan penyelidikan secara paksa.Menurut keterangan dari saksi pemohon, bahwa termohon telah melakukan tindakan di luar dari prosedur kode etik dan hak asasi manusia.

Saat si Termohon membawa Pemohon dan teman-temannya terdapat tindakan kekerasan yaitu tahan dan mata di lakban oleh petugas, selanjutnya di bentak-bentak oleh petugas, sampai salah satu teman dari si pemohon itu

---

<sup>8</sup> S. Tanusubroto,1983,*Peran Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, bandung, Penerbit Alumni, hlm. 41

meninggal dunia.

Dari kasus tersebut perbuatan Termohon melanggar dan bertentangan dengan Hukum Acara, Melanggar Pasal 13, 14, dan 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melanggar Pasal 6 dan 10 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 7 samapai dengan Pasal 9.